



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16303-16312

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pertunjukan Musik Dangdut dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-Undang dan Fatwa MUI (Studi Kasus Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)

Aripin Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [arifinmarpaung@uinsu.ic.id](mailto:arifinmarpaung@uinsu.ic.id)

### Abstrak

Di era modern ini pertunjukan musik dangdut di walimah urs sudah menjadi tradisi dalam keseharian masyarakat, dan pesta pernikahan merupakan hal yang sakral dan penting, sehingga memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pertunjukan musik dangdut di walimah kita menjadi trending topik dan kebanggaan sebagian masyarakat, pada kenyataannya kita bisa melihat dan berjalan ketika masyarakat walimah kita akan mengadakan beberapa pertunjukan di dalamnya dengan menampilkan musik dangdut di dalamnya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan penelitian kualitatif. Metode ini merupakan metode sosiologis normatibe. Sumber dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung.

Kata Kunci: *Musik Dangdut, Walimah Al-Urs, Konstitusi dan Fatwa MUI*

### Abstract

In this modern era dangdut music show in walimah urs has been a tradition in people's daily life, and wedding party is sacred and essential, so it can spend long time and much fund. Dangdut music show in walimah urs be a trending topic and pride by part pf peoplem in reality we can see and feet when walimah urs part of people will hold some shows in it by showing dangdut music in it. The problem of this research is how does according to the Constitution number 44 of 2008 about pornography and Fatwa MUI number 287 of 2001 about pornography and pornoaction. The method that is used is description method by qualitative reserch. This method is normatibe sosiologic method. The source in this research is people in Teluk Nibung district, and the data is this research is interview with the people in Teluk Nibung district.

Keyword: *Dangdut Music, Walimah Al-Urs, Constitution and Fatwa MUI*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang umum, yang dipersepsikan oleh Allah Swt. Yang mencakup setiap substansi keberadaan manusia, dan tentu tidak ada satu persoalan pun yang tidak tergerak oleh sifat-sifat Islam, agama yang menawarkan kebaikan keseluruh dunia.( Slamet Abidin, 1999)

Musik telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Musik mempunyai peran dalam sendi kehidupan, baik itu berupa hiburan, terapi dan ritual. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyanyi dan bermain musik, Imam Ghazali tidak mempersalahkan seni musik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur`an surat Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ؕ

Artinya: "Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk- buruk suara ialah suara keledai." (QS.Luqman: 19)

Pesta pernikahan (*walimah al-urs*) tentunya tidak dapat dipisahkan dari hadirnya penampilan melodi, Imam Ghazali dalam penjelasan sebelumnya bahwa tidak mempermasalahkan seni musik. Ia menjelaskan bahwa musik dan nyanyian tidak haram dengan alasan bahwa musik dan nyanyian adalah hiburan, permainan atau kesenangan yang dibolehkan dalam Islam, khususnya masih berfokus pada hal-hal tertentu, yaitu: *pertama*, dari segi tema, isi dan lirik-lirik sesuai adab dan pelajaran Islam. *Kedua*, dari segi gaya berpenampilan atau berpakaian tidak mengabaikan syariat Islam. *Ketiga*, tidak dibarengi dengan hal-hal yang haram, seperti adanya minuman keras dan kemaksiatan. *Keempat*, jangan berusaha terlalu keras dalam mencintainya, dengan cara ini berarti meniadakan pengakuan Allah. *Kelima*, tidak menimbulkan hasutan bagi orang yang melihat dan mendengarnya.( Hamim Thobari, 2005)

Musik dangdut sudah menyebar diseluruh pelosok Indonesia, khususnya di Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Musik dangdut di Kota Tanjung Balai merupakan sebuah hiburan dalam setiap kegiatan, baik itu acara khitanan, syukuran, pernikahan, dan kegiatan lainnya. Di Kota Tanjung Balai musik dangdut sudah menjadi musik terfavorit di kota itu, dan pemintanya bukan hanya dari kalangan muslim, tetapi juga dari kalangan non muslim.

Menurut bapak Sholihin pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-urs* banyak menimbulkan dampak negatif, tidak ada dampak positifnya, beliau mengatakan bahwa dengan menampilkan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-urs* dapat merusak keberkahan.( M. Sholihin Saragih, 2021)

Menurut ibuk Nur Ainun, pertunjukan musik dalam *walimah al-urs* dapat mengundang berbagai macam kemaksiatan, seperti minuman keras dan *ikhtilat*

(bercampurnya laki-laki dengan perempuan), dan efek yang dihasilkan semuanya mengarah kepada hal yang negatif, tidak sedikitpun yang mengarah kepada hal yang positif, dan akibat dari hal itu adalah hilangnya keberkahan dari walimah tersebut. (Nur Ainun, 2021)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi sebagai bentuk kekhawatiran ulama terhadap moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Penulis tertarik untuk melihat hukum dangdut dalam *walimah al-urs* sesuai UU No. 44 Tahun 2008 dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dan Ali Syahputra mencoba mengangkat menjadi suatu objek penelitian dengan judul "Pertunjukan Musik Dangdut dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-Undang dan Fatwa MUI (Studi Kasus Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)."

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis Normatif yang bersifat komperatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus. Ide penelitian yang diarahkan penulis bersifat deskriptif analitik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara sosiologis, yuridis dan normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

### A. Pengertian Musik Dangdut

Musik dangdut adalah jenis musik yang terkenal dan memiliki struktur dan desain yang bersahabat. Konstruksi jenis alat permainan lugas yang dimainkan dalam musik dangdut koplo. Dalam alunan melodi dangdut koplo terdapat banyak sekali alat musik yang digunakan untuk mengiringi dan memainkan lagu-lagu dangdut yang unik. Biasanya, instrumen ini terdiri dari beberapa drum, seruling, bass, gitar melodi, gitar musik, rebana, dan piano(keyboard).

Musik dangdut berasal dari upaya pembinaan musik melayu yang diberi tambahan instrumen dengan tujuan agar lebih bertenaga dan dapat memukau penonton. Musik dangdut terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan berkolaborasi dengan berbagai macam jenis musik lain.

### B. Pandangan Islam Terhadap Musik

Secara tekstual (*nash*) ada satu jenis alat musik yang kemampuannya dijelaskan secara

gambang, yaitu alat musik berupa rebana (*ad-duff* atau *al-ghirbal*) berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْإِيَّاسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana."( HR. Ibnu Majah, Hadist No. 1885)

Penilaian para ulama terhadap alat musik rebana ini dipisahkan menjadi dua pendapat, secara khusus ada beberapa ulama yang mengingkari dan ada pula yang mengizinkan. Hal ini cenderung disimpulkan bahwa memainkan alat musik apapun pada dasarnya adalah *mubah* (boleh). Kecuali jika ada anggapan tertentu yang mengharamkannya, maka pada saat itu alat-alat tertentu adalah haram. Jika tidak ada bukti yang mengingkarinya, kembalilah ke hukum pertama, yang diperbolehkan.

Ulama Ahlussunnah membatasi kekhususan musik. Para ulama *Ahlussunnah* untuk memperkuat argumentasi mereka dalam melarang kekhususan musik berdasarkan firman Allah dalam Q.S Lukman ayat 6 : "Dan di antara orang-orang ada orang-orang yang menggunakan kata-kata sia-sia (*lahw al-hadis*) untuk menipu individu dari jalan Allah tanpa informasi, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, mengkritik mereka akan mendapat hukuman yang memakutkan." Selain itu, ulama *Ahlussunnah* juga menyinggung beberapa hadits yang dijelaskan oleh Ibn Mas`ud, Ibn Abbas dan Ibn Umar, bahwa *lahw al hadis* pada ayat ini adalah sebuah syair.( Yusuf, 2001)

Ulama *Tasawuf* pada umumnya akan berpikir bahwa musik itu halal. Dalil halal yang digunakan adalah Q.S Al-Maidah ayat 87: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatasi apa yang halal yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melanggarnya." Dugaan mendasar yang dimanfaatkan oleh para ulama *Tasawuf* adalah:

1. Musik tidak diharamkan oleh Allah Swt maupun nabi secara tekstual.
2. Ada beberapa hadist yang mengisahkan bahwa nabi Muhammad memperkenalkan permainan musik.
3. Dengan asumsi musik sebagai *lahw*(bercanda) yang diharamkan, segala sesuatu yang umum juga haram. Untuk memperkuat pendapatnya, ulama sufi menyinggung Q.S

Muhammad ayat 36: "Tanpa diragukan lagi keberadaan dunia ini hanyalah permainan (*la`b*) dan lelucon (*lahw*).

Selain menurut perbedaan cara pandang dan pertentangan antara ulama *Ahlussunnah* dan ulama Sufi, al-Qardhawi mengambil jalan tengah yakni bahwa musik hukumnya boleh dengan syarat :

1. Syair lagu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.
2. Gaya menyanyikan lagu tidak mengundang maksiat.
3. Nyanyian tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan.
4. Tidak berlebihan dalam mendengarkannya.

A. Pertunjukan Musik Dangdut dalam *Walimah Al-Urs* di Kecamatan Teluk Nibung

Kebanyakan pesta perkawinan atau *walimah al-urs* di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai disuguhi pertunjukan musik dangdut sebagai hiburan dalam acara *walimah al-ursnya*, maka peneliti mewawancarai beberapa narasumber pengantin yang mengadakan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-urs* untuk meminta keterangan yang menjadi alasan bagi mereka telah menampilkan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-urs*, penjelasan orang tua serta pendapat dari toko agama dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut ibu ratna Dewi mengadakan pesta perkawinan itu sangatlah penting, alasannya adalah *pertama*, demi kebaikan citra keluarga terhadap para tetangga. *Kedua*, untuk memeriahkan dan meramaikan perkawinan tersebut. Dalam pesta perkawinan di Kecamatan Teluk Nibung ini sudah menjadi hal biasa untuk menghadirkan pertunjukan musik dangdut karena banyak permintaan para teman kerabat dan tetangga untuk menyajikan hiburan seperti itu. Tidak menjadi suatu masalah ketika ada hiburan pertunjukan musik dangdut itu selalu disajikan dalam pesta perkawinan yang terpenting niat dan tujuannya tidak mengganggu masyarakat setempat hanya untuk menghibur para tamu undangan mungkin sebagian orang yang tidak menyukai hiburan semacam ini tetapi tidak sedikit juga orang yang menyukai pertunjukan musik dangdut.

Menurut bapak Kahiruddin pertunjukan musik dalam *walimah al-urs* itu sudah menjadi adat kebiasaan, banyak masyarakat setempat yang menyukainya dibandingkan dengan hiburan lainnya. Pertunjukan dangdut juga dapat menghibur tamu undangan dan juga dapat menyalurkan hobi bagi yang suka bernyanyi, tentu pertunjukan musik dangdut ini mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi tuan rumah maupun tamu undangan yang datang.

Menurut bapak Buyung Efendi pertunjukan musik dangdut di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tidak mengarah kepada hal yang negatif, bapak Buyung Efendi tidak setuju

kalau *walimah al-urs* itu diadakan pertunjukan musik dangdut yang mengarah kepada kemungkaran, tetapi dia setuju kalau musik dangdut dalam walimah al-urs itu tidak berlebihan, dan hanya sesuai syariat islam.( Buyung Efendi, 2021)

Menurut bapak Sutikto pertunjukan musik dangdut itu bagus dalam *walimah al-urs*, dengan adanya musik dangdut tersebut akan mendatangkan banyak tamu undangan, tetapi biduannya tidak boleh memakai pakaian yang minim, dan dalam pertunjukan musik dangdut tersebut tidak ada unsur minuman yang diharamkan, jika terdapat unsur memabukkan akan mengakibatkan banyak pemuda-pemuda yang ikut dalam mabuk-mabukan tersebut sehingga merusak pemuda-pemuda yang seharusnya menjadi penerus bangsa.( Sukitko, 2021)

#### B. Pandangan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Pertunjukan Musik Dangdut dalam *walimah Al-Urs*

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi bagian 1 Pengaturan Umum Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis media korespondensi serta pameran terbuka yang mengandung vulgar atau pelecehan seksual yang mengabaikan standart kehormatan di mata publik.( Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)

Objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa sehingga meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi:

Dalam objek pornografi mengandung 3 sifat, yaitu:

1. Isinya mengandung kecabulan
2. Eksploitasi seksual
3. Melanggar norma kesusilaan.

Sementara KUHP menganggapnya sebagai pelanggaran keadilan. Antara item pornografi dengan sifat kecabulan dan mengabaikan standar toleransi adalah solidaritas yang tidak bisa dibedakan. Karena mengandung tidak senonohan, itu mengabaikan standar konvensionalitas. Tidak senonohan adalah substansi dari pornografi. Pornografi yang mengandung zat tidak senonoh harus ada dalam suatu struktur, misalnya sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, dan percakapan. Dalam struktur ini terdapat substansi tidak senonohan. Misalnya, dalam sebuah

gambar terdapat tidak senonohan jika gambar tersebut mengandung seks yang eksplisit, termasuk persetubuhan yang menyimpang, kekejaman seksual, onani (masturbasi), ketelanjangan atau pertunjukan yang menunjukkan ketelanjangan, aurat, dan pornografi anak.(UU. Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi)

#### C. Pandangan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2011 Tentang Pornografi dan Pornoaksi Terhadap Pertunjukan Musik Dangdut dalam *Walimah Al-Urs*

Memperhatikan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2000-2005, maka dampak dari sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 12 dan 26 Mei 2001 dan Rabu 22 Agustus 2001 memutuskan dan menetapkan adalah melanggar hukum untuk menggambarkan secara langsung atau dengan implikasi, melakukan secara langsung atau dengan cara yang tidak benar. Gambar-gambar yang bersifat sugestif, baik melalui proses, gambar, suara, reklame, pemberitahuan baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat merangsang nafsu adalah haram. MUI mendorong semua lapisan masyarakat untuk secara efektif mengambil kepentingan dalam menghentikan semua jenis demonstrasi melanggar hukum yang disinggung dalam fatwa ini.

Dari hasil wawancara dengan bapak Hajarul Aswad sebagai ketua MUI Kota Tanjung Balai mengatakan "setiap muslim harus selalu melakukan kegiatan yang bermuatan positif dan mendatangkan kebaikan di masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan."( Hajarul Aswad, 2021)

Sebagaimana ditunjukkan oleh sang pencipta, dengan syair ini, Allah menjadikan pakaian sebagai penutup aurat dan penghias diri. Dengan demikian, jika ada pakaian yang tidak menutupi auratnya, maka tidak bisa dianggap sebagai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Karena kapasitas pakaian serta pelindung aurat dan pelindung tubuh dari cuaca juga berfungsi sebagai perhiasan, fungsi utama adalah untuk menutupi bagian pribadi. Jadi pakaian tersebut tidak boleh tipis, membayang atau menerawang, karena kemampuan menutupi tubuh tidak dapat diakui selain dengan pakaian yang tidak membayang/menerawang, juga harus bebas dan tidak ketat, sehingga menekankan diagram tubuh, menyiarkan bahwa mereka harus memiliki pilihan untuk mengawasi dan menjauhkan diri dari perilaku apa pun yang dapat mendorong hal-hal yang telah dihilangi.

#### D. Munaqasyah Adillah

Dalam Undang-undang Pasal 1 ayat 1 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, potret, sketsa, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, isyarat, atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis surat menyurat media atau pameran yang berpotensi terbuka, yang mengandung kecabulan atau sebaliknya hubungan ganda

seksual yang menyalahgunakan standar kebaikan di arena publik.( Undang-Undang No. 44 Tahun 2008)

Diperkenalkannya UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi tergantung pada cara penayangan berbagai film, program dan melalui media dirasakan oleh daerah yang lebih luas telah menembus batas-batas standar moral, pedoman yang ketat dan kualitas terhormat yang melekat pada keberadaan masyarakat umum kita. Apa yang dilihat secara teratur berbagai media elektronik dan cetak tentu tidak lagi memperhatikan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang “tabu”, mengabaikan batas-batas kebaikan dan ketidaklayakan sebagai masyarakat yang religius dan berbudaya.

UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 merupakan barang negara yang pengesahannya melalui siklus yang sangat panjang sekitar 10 tahun. Hal ini pun dimulai dengan draf yang mengalami perubahan, sebelum dikenal sebagai RUU Kontra Hiburan Seksual dan Pornoaksi dengan kontraksi sebagai RUUAPP. Dalam perkembangan selanjutnya nama RUU tersebut berubah menjadi RUU Pornografi, dan oleh karena itu melalui pertemuan Dewa Perwakilan Rakyat Indonesia dikukuhkan dan ditetapkan sebagai UU Pornografi.

Ditetapkannya Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi didasarkan pada beberapa pemikiran, antara lain: maraknya aktivitas pornografi dan pornoaksi serta isu sejenis lainnya yang tersebar secara umum dan terbuka di tengah-tengah masyarakat dengan bantuan dari berbagai media. Sungguh pornografi dan pornoaksi berdampak buruk pada generasi umat Islam. Misalnya, perselingkuhan, aborsi, infeksi kelamin, pergaulan bebas. Dalam memutuskan Komisi Fatwa MUI menggunakan dalil Al-Qur`an :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra`:32)

Pendapat terkuat menurut penulis setelah mempertimbangkan dalam *munaqasyah adillah* pada dasarnya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 sama sama tidak membolehkan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-urs*. Namum yang menjadi perbedaan bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 itu tidak membicarakan batasan-batasan dalam penampilan, pakaian dan aurat dari penyanyi tersebut. Sedangkan dalam Fatwa MUI itu dijelaskan tentang batasan-batasan dalam penampilan, aurat, dan pakaian. Jadi pendapat yang paling kuat dalam relevansinya menurut penulis adalah Fatwa MUI, karena dalam Fatwa MUI di jelaskan mengenai batasan-batasan dalam berpakaian, berbusana dan menutup aurat. Sedangkan di dalam Undang-Undang tidak dijelaskan batasan-batasan dalam penampilan seorang penyanyi dangdut tersebut. Karena di

Kecamatan Teluk Nibung bermayoritas agama islam jadi seharusnya mereka menerapkan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

## SIMPULAN

Dari data yang didapat melalui pengamatan penulis mengenai pelaksanaan walimah al-urs yang ada di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan juga teori-teori hukum Islam dan Undang-Undang tentang hiburan dalam *walimah al-urs* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terhadap pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-urs* memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dimana biduan dangdut di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai mempertontonkan goyangan yang erotis saat pesta perkawinan pada malam hari.
2. Menurut Fatwa MUI No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi terhadap pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-urs* di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai telah melanggar, dimana biduan dangdutnya menunjukkan lekukan tubuhnya dengan goyangan-goyangan yang erotis. Seorang muslim tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan syahwat yang diharamkan oleh syariat.
3. Pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-urs di Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjung balai bertentangan dengan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa MUI No.287 tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Undang-Undang No.44 Tahun 2008 meliputi pakaian dan penampilan, sedangkan dalam Fatwa MUI No.287 Tahun 2001 meliputi aurat, pakaian (pakaian ketat atau pakaian tembus pandang), dan *ikhtilath*. Menurut penulis aturan yang paling relevan adalah Fatwa MUI No.287 Tahun 2001, karena di dalam Fatwa MUI dijelaskan mengenai batasan-batasan dalam berpakaian dan berbusana, sedangkan di dalam Undang-Undang tidak dijelaskan batasan-batasan dalam penampilan seorang penyanyi dangdut tersebut. Mengingat bahwa masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai mayoritas beragama Islam jadi seharusnya mereka menerapkan Fatwa MUI No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka setia, 1999.

Thobari, Hamim, *Fiqh Parenting*, Bekasi: Putaka Inti, 2005.

Qardhawiy, Yusuf , *Fiqh Musik dan Lagu*, Cet. Ke 1 Bandung: Mujahid Press, 2002.

Qardhawy, Yusuf, *Fiqh al-Ghina wa al-Musiqa Fi Dhawi Al-Quran wa al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Ali Syahputra. 2021. "Pertunjukan Musik Dangdut dalam *Walimah al-urs* Menurut Undang-Undang dan Fatwa MUI". *Hasil Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2021, Tanjung Balai.